



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194
08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

Pendaftaran

No. SK : 094/SK/KA-PKM.SKM/II/2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan (pasien) datang dengan Membawa : Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pasien Baru - Pasien datang - Pasien mengambil Nomor Antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian - Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik - Pasien menunggu panggilan poli - Pasien Lama - Pasien datang - Pasien mengambil Nomor Antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian - Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran - Pasien menunggu panggilan poli

Waktu Penyelesaian

0

3 - 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

Pengaduan Layanan

- Email : pkm_sukamerang@yahoo.com
- Telepon : 08112468649
- WhatsAppSukamerang